

SKRIPSI

NILAM ANDALIA KURNIASARI

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MERAH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lisman Iskandar', written over a horizontal line.

Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130675526

Penyusun,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nilam Andalia Kurniasari', written over a horizontal line.

Nilam Andalia Kurniasari
NIM. 039714480


Skripsi ini telah diuji dan disetujui oleh Panitia Penguji Skripsi pada tanggal, 12 Oktober 2000.

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.




Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.




2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



3. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



4. Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., M.S.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, hanya atas segala petunjuk, rahmat dan karunia Allah SWT semata penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Skripsi ini merupakan suatu tinjauan yuridis terhadap suatu kemajuan teknologi, yaitu internet. Pada intinya skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum pembuktian perdata Indonesia memandang perjanjian jual beli melalui internet, khususnya kontrak elektronik. Masih banyak aspek-aspek yuridis berkaitan dengan keberadaan internet yang menarik untuk dibahas. Penulis mengharapkan agar banyak penulis lain yang menulisnya demi bertambahnya keilmuan Hukum di bidang tersebut.

Segala suka dan duka telah penulis alami selama menempuh studi di kampus tercinta, termasuk di antaranya adalah saat proses penyelesaian skripsi ini. Dalam kaitannya dengan hal tersebut penulis pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lisman Iskandar S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Papa, H. Achmad Zaini Ridwan, dan Mom, Hj. Nur Laila Zahra, yang telah menyayangi, mendidik, dan memberikan yang terbaik buat aku;
2. Bapak Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membuka pintu kampus Fakultas Hukum Universitas Airlangga selebar-lebarnya bagi penulis untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya.
4. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M. Hum. yang telah membantu dalam prosedur penulisan skripsi.
5. Professor-professor yang telah berkenan memberikan rekomendasinya kepada penulis: Prof. Mr Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo, Prof Dr. Mochammad Isnaeni S.H., M.S., serta Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M. yang telah banyak berdiskusi dengan penulis terutama pada kelas Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Metode Penelitian Hukum. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M yang juga telah berkenan memberikan rekomendasi kepada penulis.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berbagi ilmu dengan penulis. Juga tak lupa ucapan terima kasih kepada Ibu Lilik Pudji Astuti, S.H. dan Ibu Sinar Ayu Wulandari selaku Dosen Wali penulis.

7. Teman-teman di Asean Law Students' Association (ALSA) LC UNAIR: Heidy, Ari, Panca, Koh Han, Hartadi, Cik Wor, Mas Adi, Ferry, dan lain-lain yang kalau disebutkan semua akan menghabiskan berlembar-lembar.
8. My first opponent in Debate from Phillipines: Enrique Velasquez Dela Cruz, Jr., Arlene M. Maneja, and Arnel C. Ordas. Thank you for giving me motivations to be a good debater.
9. Teman-teman EDC: Nico, Dion, Ardian, Muhandas, Anas, Daniel, Retha, Aan, Dhany, Rika, Lila, dll. To get experiences is better than to be the winner. But being the winner and learn new experiences is the best of all things in a debate.
10. Senior-seniorku sekaligus partner dalam kepengurusan ALSA Indonesia periode 1998-1999: Mas Roy, Mbak Dian, Mbak Eveline, dan Mas Budi. Senior-seniorku di parkir-an Mas Anton, Mas Guruh, Mas Erik yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini, Mas Deny, dll. Senior-seniorku di kantin tengah: Mbak Upik, Mas Monty, Mas Rio Tahu, Mas Aryo Bule, Mas Hendy, dll. Senior-seniorku di kantin belakang: Mbak Rizma, Mas Sholeh, Mbak Irma, dan Mbak Shanty.
11. Pelatih-pelatih debat-ku: Mbak Yani Purnawanty (Mbak Yani), Mbak Dewi Monica Aulia (Mbak Monica) dan Mas Wahyu Purwoko (Mas Wahyu) serta tak ketinggalan the funkiest coach in the world yaitu Maria Herminia Sagrado (Mbak Hermin). Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk membalas e-mail-e-mailku dan menjawab segala pertanyaanku

yang berkaitan dengan skripsi ini. Khusus buat Mbak Hermin, terima kasih karena skripsimu memberiku inspirasi.

12. Partner berenangku Maya Baidawi, Eenk si pembuka hati, Dri yang telah banyak menemaniku, Rasyid si anak Banjar, partner-ku Citra, Reni Kenshin, Risvie, Mbak Fajar, Amelia.
13. Teman-teman di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam): Eko, Prisma Choy, Dhany Jauhar, Mahrus, Teddy, Radian, Muktiono, dll.
14. Keluargaku dari Keluarga Besar H. Chudori Sidik dan Keluarga Besar H. Ridwan.
15. Adik sekaligus sparing partnerku Mantha Sioux dan tak lupa adik kucing Beбето d'Al.
16. My sweetest part of heart, Waluyo, beserta keluarga. Thank you for everything.
17. Penghuni Gubeng Kertajaya 9A/43 Surabaya: Mbak Yuli, Mbak Lisna, Mbak Santi, Nina, dan Ninik, serta Yu Keni Niken.
18. Keluarga Pak Marijo: Emak, Mas Endro, Mbak Har, Mbak Yetty, dll.
19. Teman-temanku tercinta di Lamongan: Naneng, Maya, Indra, Makrus, Manto, Arif Cipox, Romy, Mas Ardin, Roy, arek-arek Chicago, dan seluruh penduduk Lamongan. I love being an LA girl.
20. Karyawan Fakultas Hukum: Ibu Sudjarwati beserta staff, Mas Amir, Mas Asep, dll. Penjaga parkir: Ambon, Sugeng, Ebes, dkk.

21. Serta semua orang yang baik padaku, mengenalku, mencintai dan menyayangiku, yang sangat banyak sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 1 Oktober 2000

Penulis

Motto:

"The courage to follow your dreams will make you stronger
than anything that can stop you."

Persembahan:

Skripsi ini adalah tanda cintaku buat Abah H. Chudori Sidik dan
Mbah Uti Hj. Nafsiah yang telah menyayangiku setulus hati.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
Motto	ix
Persembahan	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	7
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metodologi	8
a. Pendekatan Masalah	8
b. Bahan Hukum	9
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ..	9
d. Analisa Bahan Hukum	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	10

BAB II : KEABSAHAN PERJANJIAN DAN DOKUMEN DALAM TRANSAKSI	
E-COMMERCE	12
1. Pemberlakuan Pasal 1320 B.W. pada Perjanjian dalam Transaksi	
E-Commerce.....	12
2. Kedudukan Hukum Dokumen (Akta) Perjanjian dalam Transaksi	
E-Commerce.....	15
BAB III: KEKUATAN DOKUMEN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM	
HUKUM PEMBUKTIAN	32
1. Kekuatan Dokumen Transaksi E-Commerce dalam Hukum	
Pembuktian Beberapa Negara.....	32
2. Kekuatan Dokumen Transaksi E-Commerce dalam Hukum	
Pembuktian (Perdata) di Indonesia	37
BAB IV : PENUTUP	46
1. Kesimpulan	46
2. Saran	47
DAFTAR BACAAN.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Di akhir abad XX terjadi suatu kemajuan teknologi di bidang komputer dan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemajuan itu berupa internet. Dengan internet manusia telah mampu menciptakan sebuah dunia baru yang diberi nama *cyberspace*, tempat manusia dapat melakukan berbagai macam aktifitas sebagaimana layaknya dalam dunia nyata. Manusia dapat berkomunikasi dengan siapa saja yang diinginkannya melalui chatting maupun e-mail, belajar, kursus, kuliah, melihat konser musik, berkonsultasi dengan dokter, mencari informasi tentang suatu hal, mengikuti berbagai macam undian berhadiah, dan bahkan berbelanja. Singkatnya, hampir semua aktivitas di dunia nyata kini dapat dilakukan di internet.

Internet itu sendiri lahir pada tahun 1969 ketika sebuah kelompok peneliti di Departemen Pertahanan Amerika Serikat berhubungan secara langsung melalui komputer dengan peneliti-peneliti lain yang berada di UCLA, Stanford Research Institute, Universitas Utah, dan Universitas California di Santa Barbara. Hubungan ini dilakukan untuk menciptakan sebuah jaringan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain mengenai proyek-proyek pemerintah. Jaringan tersebut dikenal dengan ARPAnet yang

merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency network yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat¹.

Tiga tahun kemudian, lebih dari lima puluh universitas dan agensi-agensi militer telah terhubung bersama-sama dalam suatu jaringan (*network*), dan jaringan komputer yang lain mulai muncul di sekitar negara bagian dan dunia. Seiring dengan perkembangan ARPAnet, yang diikuti pula dengan kerjasama jaringan antara militer, kaum pendidik, dan NASA yang juga bereksperimen mengenai jaringan komputer, maka jaringan-jaringan tersebut mulai terhubung antara satu dengan yang lainnya (*interconnected*). Dari sanalah mulai digunakan istilah "internet" yang merupakan singkatan dari "Interconnected Network"².

Untuk beberapa saat lamanya, lalu lintas komersial dilarang dilakukan di internet. Baru pada tahun 1991, Pemerintah Federal Amerika Serikat memperbolehkannya dengan membentuk Commercial Internet Exchange (CIX)³. Jual beli dengan menggunakan media internet ini dikenal dengan sebutan "e-commerce" (*electronic commerce*)⁴. Maka sejak saat itulah sejarah e-commerce dimulai dan dengan cepat internet berubah menjadi pusat perbelanjaan (*cybermall*) yang besar. Bahkan menurut analisis

¹ Tim Bisnis KCM, "E-Commerce: Cara Baru Berbisnis di Internet", Info E-Commerce, Kompas Cyber Media, <http://www.kompas.com>.

² Sebagian orang mengartikan "internet" sebagai singkatan dari *International Network* karena sifatnya yang internasional.

³ Tim Bisnis KCM, loc.cit.

⁴ Ada juga yang menyebut jual beli melalui internet dengan istilah "e-shopping" atau "shopping on the web". Namun istilah "e-commerce" lebih populer.

Dataquest yang dikutip oleh Koran Online Jawa Pos, transaksi e-commerce di Amerika Serikat pada tahun 1999 diperkirakan mencapai USD 20,5 milyar (Rp 145 triliun)⁵. Sedangkan mengenai nilai transaksi e-commerce seluruh dunia pada tahun 1999, majalah The Economist yang dikutip oleh Kompas Cyber Media memperkirakan mencapai lebih dari USD 150 milyar⁶. Bahkan Forrester Research 1999 memprediksikan nilai transaksi e-commerce akan mencapai USD 390 milyar di tahun 2000, dan menjadi USD 1 triliun di tahun 2001⁷.

Dari besarnya nilai-nilai transaksi tersebut di atas, menunjukkan bahwa internet banyak dipilih sebagai media perdagangan. Berikut ini adalah keunggulan internet sehingga banyak dipilih oleh penjual dan pembeli sebagai media dalam melakukan perdagangan.

- a. Kemampuan grafis internet memungkinkan untuk memperlihatkan barang apa adanya dan mendeskripsikan pelayanan yang diberikan secara dinamis dan dalam format interaktif sehingga tidak perlu etalase untuk memajang barang dagangan sebagaimana dalam toko di dunia nyata.
- b. Internet adalah cybermall global karena siapa saja dan di mana saja dapat mengakses internet sehingga pangsa pasar dalam e-commerce bersifat internasional, tidak mengenal batasan geografis dan politis.

⁵ fan/ap, "Sisi Lain Pameran Comdex di Las Vegas, Demo Windows, dan Antisipasi E-Commerce", Koran Online Jawa Pos, <http://www.jawapos.co.id>, Kamis, 18 Nopember 1999

⁶ awe/nes, "Bisnis Portal, Bisnis Masa Depan", Kompas Cyber Media, <http://www.kompas.com>, Senin, 13 Maret 2000, 09:23 WIB.

⁷ Ibid.

- c. Keamanan transaksi e-commerce tergolong aman karena kartu kredit yang dipakai untuk transaksi terjamin keamanannya dari kemungkinan disalahgunakan pihak lain⁸.
- d. Tidak perlu modal yang terlalu besar untuk berbisnis di internet sebab tidak diperlukan biaya untuk promosi melalui e-mail, newsgroups, maupun mailing list. Juga tidak diperlukan pegawai yang terlalu banyak, kantor, serta toko. Sebab komputer yang dapat dioperasikan satu orang saja tersebut telah mewakili kantor dan toko.
- e. Untuk dapat menayangkan suatu informasi (termasuk berbisnis di internet), tidak diperlukan adanya perijinan (misalnya SIUPP).
- f. Pelayanan di internet berlangsung selama 24 jam setiap hari tanpa berhenti sehingga transaksi jual-beli dimungkinkan terjadi setiap saat.
- g. Pembeli dapat melakukan penghematan tenaga, waktu, dan uang karena untuk memenuhi kebutuhannya ia tidak perlu membuang waktu dengan berjalan dari toko yang satu ke toko yang lain. Ia cukup mengakses internet.
- h. Pembeli di internet bebas untuk memilih sendiri barang apa yang hendak dilihat, dibeli, sampai pada cara pembayaran yang dipilihnya sendiri.

⁸ Saat ini telah ada suatu program yang bernama SET (Secure Electronic Transaction). Program tersebut menjamin segala informasi yang berkaitan dengan pembeli (termasuk pula nomor kartu kredit) tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berada di luar transaksi tersebut (misalnya hacker). SET telah menjadi standart di dalam e-commerce karena dapat meningkatkan kepercayaan pembeli/pelanggan dalam transaksi melalui internet (97% dari pengguna internet takut nomor kartu kredit mereka dicuri bila bertransaksi di internet). Sumber: <http://www.noinfo.com>.

- i. Hingga saat ini belum ada satu badan pun di dunia ini yang berwenang resmi untuk mensensor informasi dalam internet⁹.

Rupanya keunggulan internet sebagai media perdagangan tersebut juga disadari oleh para pelaku bisnis dan konsumen di Indonesia. Hal itu terbukti dengan maraknya situs-situs e-commerce milik orang Indonesia. Untuk mengetahui situs-situs tersebut cukup mudah, yaitu cukup dengan membuka internet dan masukkan kata-kata "shopping online Indonesia" di kolom "search" melalui search engine mana saja, maka akan muncul berderet nama cyber mall milik orang Indonesia. Bukti lainnya adalah perkiraan transaksi e-commerce antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia yang mencapai USD 50 juta, Bahkan nilai itu akan meningkat menjadi USD 500 juta pada tahun 2003 atau meningkat 10 kali lipat¹⁰.

Namun sayang sekali perkembangan internet dengan cyberspace-nya secara umum dan e-commerce secara khusus, di Indonesia tidak diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang mengatur tentang cyberspace, apalagi e-commerce secara khusus.

Padahal sebenarnya banyak sekali masalah hukum dalam e-commerce yang butuh pengaturan secara khusus.

⁹ Doddy Rachmansyah, Manager Unit Bisnis Internet P.T. TELKOM - Divisi Regional V Jawa Timur, "State of the Art E-Commerce", makalah disampaikan pada Seminar JACEX '99 - Gedung WTC Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 23 September 1999.

¹⁰ */ant/kj, "Transaksi Melalui E-Commerce di Indonesia 500 juta Dollar AS pada Tahun 2003", Kompas Cyber Media, <http://www.kompas.com>, Senin, 20 Maret 2000, 16:46 WIB.

Dalam e-commerce, para pihak, baik penjual maupun pembeli, produsen atau konsumen, baik dalam fase perbincangan sebelum terjadinya kontrak (precontractuale fase) sampai dengan penandatanganan kontrak, atau tahap lainnya, sama sekali tidak bertemu secara fisik, tapi hanya berhubungan melalui e-mail atau bentuk online lainnya. Bahkan dokumen-dokumen perjanjian e-commerce itu sendiri berupa transmisi data elektronik.

Dari ilustrasi tersebut, maka saya menemukan beberapa masalah yang semuanya akan dibahas dalam skripsi ini. Masalah-masalah tersebut adalah:

- a. Apakah perjanjian antara *vendor* dan *buyer* dalam transaksi e-commerce telah memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian menurut hukum positif kita?
- b. Apakah dokumen perjanjian dalam transaksi e-commerce yang berupa transmisi elektronik dapat diterima sebagai alat bukti menurut Hukum Acara Perdata, in casu Hukum Pembuktian, dan sejauh manakah kekuatan hukum pembuktiannya?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul "Perjanjian Jual Beli melalui Internet".

Yang dimaksud dengan "perjanjian" menurut pasal 1313 B.W. adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk menciptakan perikatan hukum.

Kata selanjutnya adalah "jual beli" yang menurut pasal 1457 B.W. adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Kata terakhir adalah "internet" yang merupakan singkatan dari Interconnected Network. Internet merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain di seluruh dunia.

Jadi makna keseluruhan judul dalam kaitannya dengan skripsi ini adalah bahwa skripsi ini akan membahas dua permasalahan hukum, sebagaimana terdapat pada bagian rumusan masalah, yang timbul dalam perikatan hukum yang dilakukan para pihak, di mana pihak yang satu memiliki *prestatie* untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain ber-*prestatie* untuk membayar harga yang telah dijanjikan, yang semuanya itu dilakukan melalui jaringan komputer global yang biasa disebut internet. Jual beli melalui internet itu sendiri dikenal dengan nama e-commerce.

3. Alasan Pemilihan Judul

E-commerce dilakukan oleh *vendor* dan *buyer* tanpa bertemu secara fisik serta dokumen perjanjian di antara mereka berupa transmisi data elektronik sehingga tidak ada tanda tangan pada kontrak tersebut. Hal ini

berlainan dengan kontrak konvensional yang dokumennya tertulis di atas kertas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Hal itu kemudian menimbulkan masalah yuridis yang telah ditulis pada bagian rumusan masalah.

Jadi skripsi ini menekankan pada aspek yuridis yang timbul dalam perjanjian jual beli melalui internet yang lazim dikenal dengan sebutan e-commerce.

Oleh karena itulah judul skripsi ini saya pilih karena saya anggap mewakili isi skripsi ini secara keseluruhan.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan lulus dari studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Selanjutnya dengan skripsi ini saya ingin menambah wacana hukum khususnya *cyberlaw* yang masih sangat minim di Indonesia.

Terlebih lagi bila skripsi ini dapat berguna dalam penyusunan regulasi di bidang e-commerce yang sampai saat ini belum ada.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Metode yang saya gunakan dalam skripsi ini untuk mendekati masalah adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menyelesaikan masalah

dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan oleh karena e-commerce bersifat internasional, maka prinsip-prinsip hukum yang secara internasional berlaku dalam bidang e-commerce harus dipertimbangkan penerapannya.

b. Bahan Hukum

Ada dua macam bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer pada skripsi ini adalah B.W., H.I.R. sebagai hukum positif Indonesia, dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce sebagai suatu model law yang disiapkan oleh UNCITRAL sebagai salah satu organ PBB, dengan maksud untuk memudahkan negara-negara dalam menyusun regulasi e-commerce di negara masing-masing, serta bahan hukum primer lain yang relevan dengan materi skripsi ini.

Bahan hukum sekunder adalah artikel-artikel di berbagai koran dan majalah, baik edisi cetak maupun online, jurnal-jurnal hukum, e-mail dengan para pihak yang bisa membantu skripsi ini, makalah seminar, hand-out, buku-buku, pendapat para ahli, wawancara, dan berbagai sumber lain.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka, browsing internet, dan wawancara, baik secara langsung maupun online.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka diseleksi manakah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tidak.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang relevan untuk menyelesaikan masalah dalam skripsi ini dianalisa secara deduksi, yaitu dari berbagai macam bahan hukum yang tentu saja masih bersifat umum tersebut diuraikan untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang merupakan penyelesaian dari masalah yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat buah bab yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut.

Sebagai bab pertama adalah "Pendahuluan" yang berisi latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II adalah "Keabsahan Perjanjian dan Dokumen dalam Transaksi E-Commerce". Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan huruf a, yaitu apakah perjanjian antara vendor dan buyer dalam transaksi e-commerce telah memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian menurut hukum positif kita. Lebih lanjut lagi, dalam bab ini juga dibahas tentang keabsahan dari dokumen tempat dituangkannya perjanjian tersebut.

Pembahasan tersebut saya letakan pada Bab II karena bab tersebut dalam sistematika skripsi merupakan tempat untuk membahas permasalahan pertama dalam rumusan masalah.

Bab III berjudul "Kekuatan Dokumen Transaksi E-Commerce dalam Hukum Pembuktian". Isi dari bab ini adalah pembahasan permasalahan huruf b, yaitu apakah dokumen perjanjian dalam transaksi e-commerce yang berupa transmisi data elektronik dapat diterima sebagai alat bukti menurut Hukum Perdata, in casu Hukum Pembuktian, dan sejauh manakah kekuatan hukum pembuktiannya. Pembahasan tersebut saya letakkan pada Bab III karena isi dari Bab III berkaitan dengan bab sebelumnya yang membahas mengenai keabsahan dokumen dalam transaksi e-commerce yang tentu saja mempengaruhi kekuatan pembuktiannya.

Bab terakhir, yaitu Bab IV, adalah "Penutup" yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya dan juga saran yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

BAB II

KEABSAHAN PERJANJIAN DAN DOKUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

1. Pemberlakuan Pasal 1320 B.W. pada Perjanjian dalam Transaksi E-Commerce

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1233 B.W. Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam pasal 1320 B.W., yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

Jadi selama suatu perjanjian memenuhi empat persyaratan tersebut, maka B.W. memandangnya sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang (*pacta sunt servanda*).

Hal itu juga berlaku bagi perjanjian dalam transaksi e-commerce. Dengan hanya disebutkan "sepakat" saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk-cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer, dan

lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka lahirlah perjanjian itu¹¹.

Dengan tidak dituntutnya penuangan suatu perjanjian ke dalam bentuk tertulis, penulis mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hal pihak pembuat perjanjian bebas menentukan bentuk perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian B.W. tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 1458, yaitu bahwa jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencan... sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Kesepakatan merupakan pertemuan antara dua kehendak di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain¹². Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk bisa saling bertemu harus dinyatakan.

Sepakat itu sebenarnya berintikan suatu penawaran yang diakseptasi. Masalahnya sekarang adalah bagaimana bentuk penawaran dan akseptasi yang sangat menentukan lahirnya perjanjian, dalam transaksi e-commerce

⁹ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan ke-10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 4.

¹⁰ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 165.

yang kesepakatannya tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan seperti halnya perjanjian konvensional di dunia nyata.

Dalam transaksi e-commerce, penawaran dilakukan oleh pihak vendor dengan memasukkan spesifikasi barang dan harga dalam *commercial website/ cyberstore/cybermall* tempat ia berjualan.

Dari sana semua orang dapat melihat barang yang dijualnya. Jika orang yang melihat penawaran tersebut tidak tertarik maka ia bisa mengacuhkan penawaran itu dan meninggalkan *website* tersebut.

Namun bagi mereka yang tertarik dan menerima penawaran itu dapat mengklik *acceptance key* yang terdapat pada bagian akhir dari kontrak perjanjian jual-beli sebagai tanda bahwa ia menerima penawaran tersebut.

Ini sama saja dengan seorang penjual yang memajang barang dagangannya di sebuah toko pada dunia nyata, di mana semua orang dapat melihatnya. Semua orang berhak untuk melihat-lihat barang dagangan itu. Dan bagi mereka yang berniat untuk membelinya dapat langsung membayar harga yang disepakati. Saat itulah jual-beli terjadi.

Namun apakah perjanjian dalam transaksi e-commerce terjadi pada saat buyer mengklik *acceptance key* yang bertuliskan *I accept?* Dalam hal ini belum satupun peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengaturnya.

Namun kiranya perlu diperhatikan bagaimana Masyarakat Ekonomi Eropa mengaturnya. Mereka mengenal adanya sistem 3 klik, yaitu:

- a. setelah calon pembeli melihat di layar komputernya adanya penawaran dari calon penjual (klik pertama); maka
- b. calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua);
- c. selanjutnya calon penjual memberikan penegasan dan persetujuan kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga)¹³.

Pada saat klik ketiga itulah perjanjian jual beli terjadi. Sistem 3 klik ini jauh lebih aman dari sistem 2 klik yang sebelumnya digunakan. Sebab dalam sistem dua klik calon penjual bisa mengelak dengan menyatakan kepada calon pembeli bahwa ia tidak pernah menerima "penerimaan" dari calon pembeli.

2. Kedudukan Hukum Dokumen (Akta) Perjanjian dalam Transaksi E-Commerce

Akta menurut A. Pitlo adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat¹⁴. Sedangkan Sudikno Mertokusumo

¹³ Setiawan, "Electronic Commerce: Tinjauan dari Segi Hukum Kontrak, Suatu Catatan Singkat", *Varia Peradilan*, 176, h. 115.

¹⁴ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, cetakan ke-2, Intermedia, Jakarta, 1986, h. 52.

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian¹⁵.

Jadi menurut kesimpulan penulis yang didasarkan pada kedua pendapat tersebut adalah bahwa akta, yang juga lazim disebut sebagai dokumen adalah sebuah surat yang ditandatangani dan sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian, tempat dituangkannya kesepakatan yang melahirkan perjanjian. Suatu perjanjian yang kesepakatannya dituangkan ke dalam suatu akta disebut perjanjian tertulis. Dan hukum perjanjian masih mengenal satu lagi bentuk perjanjian, yaitu perjanjian tidak tertulis, di mana pada prakteknya kesepakatan hanya dilakukan secara lisan.

Hukum perjanjian Indonesia tidak mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Namun juga ada perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat dalam suatu bentuk tertulis atau bahkan akta otentik seperti halnya perjanjian jual beli tanah yang harus dilakukan dengan akta P.P.A.T. sebagaimana terdapat pada P.P. No. 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah oleh P.P. No. 24 Tahun 1997, serta perjanjian untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1977, h. 101

Tidak disyaratkannya bentuk tertulis pada suatu perjanjian dalam hukum Indonesia ternyata sesuai dengan artikel 11 Vienna Convention on the Contract for International Sale of Goods tahun 1980 yang juga menyebutkan bahwa kontrak (perjanjian) tidak perlu tertulis.

Walaupun tidak ada persyaratan untuk dibuatnya perjanjian dalam bentuk tertulis, namun perlu kiranya dianalisa apakah bentuk dari perjanjian dalam transaksi e-commerce yang dituangkan dalam dokumen perjanjian yang berupa transmisi data elektronik tersebut, yang semua itu pada akhirnya berpengaruh dalam hal pembuktian.

Ada berbagai pendapat mengenai bentuk perjanjian yang terjadi dalam transaksi e-commerce tersebut. Setiawan mengemukakan, "Namun, sekaligus harus dikemukakan di sini bahwa keepakatan elektronik, yang melahirkan kontrak elektronik (garis bawah dari penulis)...¹⁶". Di sana penulis melihat bahwa Setiawan secara jelas menyebut bentuk kontrak (penyebutan lain dari perjanjian) elektronik, bukan bentuk lain.

Selanjutnya Barita Saragih menulis: "Dampak yuridis dari kontrak-kontrak bisnis yang dibuat melalui media elektronik komputer, atau yang disebut dengan electronic contracts (garis bawah dari penulis)...¹⁷." Melalui pendapat tersebut, penulis dengan jelas dapat melihat bahwa pendapat

¹⁶ Setiawan, Op. Cit, h. 116.

¹⁷ Barita Saragih, "Kontrak Bisnis melalui Komputer (Electronic Contract), Varia Peradilan, 176, h. 123.

tersebut sejalan dengan pendapat sebelumnya, yaitu memandang kontrak yang dibuat melalui media transmisi data elektronik sebagai suatu bentuk kontrak yang berdiri sendiri (bukan perjanjian tertulis namun bukan pula perjanjian tidak tertulis).

Kemudian Peter Mahmud Marzuki berpendapat: "Dalam hal kontrak tidak disyaratkan harus tertulis, dapat dikemukakan pendapat bahwa transmisi elektronik dipandang sebagai suatu kontrak tidak tertulis (garis bawah dari penulis)¹⁸." Pendapat ini sangat berbeda dengan dua pendapat terdahulu yang dengan jelas mengakui adanya bentuk kontrak elektronik.

Penulis sendiri cenderung untuk mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Setiawan dan Barita Saragih, walaupun bentuk perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk baru sebab selama ini hanya dikenal bentuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang lazim dilakukan secara lisan.

Mengenai pendapat dari Peter Mahmud Marzuki, penulis melihat adanya suatu kelemahan. Memang kontrak melalui transmisi elektronik secara alami (dalam wujudnya) bukanlah bentuk tertulis, namun kontrak jenis tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai bentuk tidak tertulis karena dalam prakteknya yang disebut perjanjian tidak tertulis itu adalah perjanjian secara lisan, sedangkan kontrak elektronik sama sekali tidak melibatkan komunikasi secara lisan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Aspek Hukum Electronic Commerce", Hand Out Perkuliahan di Fakultas Hukum-Universitas Airlangga, h. 2.

Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan alasan mengapa ia memasukkan perjanjian melalui internet sebagai bentuk perjanjian tidak tertulis. Ia menulis:

Apabila suatu perjanjian disyaratkan di dalam bentuk tertulis dan perjanjian itu dibuat melalui transmisi elektronik, sedangkan syarat mutlak untuk perjanjian dalam bentuk tertulis adalah adanya tanda tangan, lalu dalam bentuk apakah tanda tangan itu dalam hal perjanjian dibuat dengan transmisi elektronik. Hal inilah yang menarik untuk didiskusikan mengingat hingga saat ini masih banyak negara yang menganggap bahwa yang disebut tanda tangan tidak lain dari apa yang dituliskan dengan menggunakan tinta di atas kertas. ...

Apabila kode-kode elektronik tertentu dapat dianggap sebagai pengganti tanda tangan, persoalan yang timbul adalah apakah transmisi elektronik yang telah dibubuhi kode-kode yang bersifat elektronik itu dapat menjadi alat bukti. Kiranya di dalam praktek, pengadilan di beberapa negara memandang perlu bahwa dokumen-dokumen elektronik itu dilegalisasi lebih dahulu sebelum dapat diterima sebagai alat bukti. Jika konstruksi hukum demikian yang digunakan, dapat dikatakan bahwa di samping adanya transmisi elektronik, masih diperlukan adanya dokumen yang asli dan transmisi elektronik yang telah dilegalisasi sesuai dengan dokumen aslinya dipandang sebagai alat bukti surat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa transmisi elektronik itu sendiri sebenarnya bukan merupakan alat bukti dalam pengertian sebagai dokumen. Apabila hal ini dikaitkan dengan pasal 164 H.I.R., kedudukan dokumen transmisi baru menjadi alat bukti apabila telah dilegalisasi¹⁹.

Jadi menurut kesimpulan penulis, Peter Mahmud Marzuki menitikberatkan pada masalah tanda tangan yang menurutnya harus ada pada suatu akta perjanjian tertulis, bukan wujud (nature) dari akta tersebut.

Menurut pendapat penulis, suatu akta yang dibuat melalui internet bisa dibubuhi "tanda tangan" yang berupa kode-kode tertentu yang lebih lazim

¹⁹ Ibid, h. 3-4.

disebut sebagai "digital signature" yang dapat menggantikan tanda tangan konvensional. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (selanjutnya disebut Model Law) menguatkan pendapat penulis melalui pasal 7 ayat (1)-nya:

- (1) Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in relation to a data message if:
 - (a) a method is used to identify that person and to indicate that person's approval of the information contained in the data message; and
 - (b) that method is as reliable as was appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement.

Menurut Guide to Enactment of UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (selanjutnya disebut Guide to Enactment), pasal tersebut dibuat dengan melihat fungsi dari tanda tangan, yaitu:

- a. untuk mengidentifikasi seseorang (to identify a person);
- b. untuk memberikan kepastian keterlibatan pribadi orang yang bertanda tangan tersebut (to provide certainty as to the personal involvement of that person in the act of signing);
- c. untuk mengikat seseorang dengan isi dokumen (to associate that person with the content of a document).

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa menurut Model Law, tanda tangan konvensional seseorang dapat digantikan oleh digital signature karena pada prinsipnya fungsi tanda tangan juga ada pada digital signature.

Namun kemudian tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya digital signature yang menggantikan tanda tangan konvensional yang menjadi syarat akta tempat dituangkannya kesepakatan pada perjanjian tertulis, maka transmisi elektronik tersebut digolongkan sebagai dokumen tertulis.

Digital signature memang dapat menggantikan keberadaan tanda tangan konvensional. Namun pada dasarnya berbeda dalam hal wujud dan metodenya. Ini bukan hanya sekedar perpindahan media tanda tangan, dari kertas ke transmisi elektronik yang dapat dilihat pada layar monitor, sebab wujud serta metode yang digunakan pun berbeda. Tanda tangan di atas kertas wujud dan metodenya sama saja dengan tanda tangan yang dituliskan di atas daun lontar, batu, kertas, baju, dan lain sebagainya. Namun wujud dan metode penerapan digital signature pada transmisi elektronik sangat berbeda.

Model Law sendiri ternyata mengakui bahwa digital signature dan tanda tangan konvensional berbeda. Ini bisa diketahui dari rumusan pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah ditulis di atas, yang bisa diterjemahkan, "Apabila hukum mensyaratkan tanda tangan seseorang, maka persyaratan itu dapat dipenuhi oleh pesan (transmisi) data jika (dalam hal) ...". Hal itu berarti kedudukan digital signature adalah sebagai pengganti dari tanda tangan konvensional.

Suatu pergantian memuat hakekat bahwa pengganti berbeda dengan yang diganti, di mana pergantian itu dilakukan karena ada sesuatu yang terjadi pada yang diganti. Namun fungsi dari pengganti haruslah sama dengan yang diganti.

Inilah sebab mengapa penulis berpendapat bahwa digital signature berbeda dengan tanda tangan konvensional.

Lebih lanjut lagi, ternyata Model Law tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian melalui internet yang aktanya berupa transmisi elektronik adalah suatu perjanjian tertulis.

Model Law pada pasal 6 ayat (1) hanya menyebutkan, "Where the law requires information to be in writing, that requirement is met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Model Law memandang suatu persyaratan yang menghendaki bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis tertuang dalam akta), maka *data message* dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menggantikan akta tersebut sehingga perjanjiannya dapat dipandang sebagai suatu bentuk tertulis.

Dokumen perjanjian pada transaksi e-commerce yang berupa transmisi data elektronik dapat menggantikan keberadaan akta pada dunia maya karena transmisi tersebut memenuhi unsur-unsur sebuah akta, yaitu:

a. Surat (Alat Bukti Tertulis)

Surat menurut A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran²⁰. Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian²¹. I. Rubini dan Chidir Ali juga memiliki pendapat mengenai definisi surat, yaitu suatu benda (bisa kertas, kayu, daun lontar) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat)²².

Dari definisi-definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa transmisi data elektronik adalah sebuah surat karena memuat tanda-tanda bacaan (huruf/tulisan) untuk mengungkapkan isi pikiran dan dapat dimengerti oleh orang lain.

b. Ditandatangani

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa digital signature dapat menggantikan tanda tangan konvensional.

c. Dibuat untuk Keperluan Pembuktian

²⁰ A. Pitlo, Op. Cit, h. 51.

²¹ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h.100-101.

²² I. Rubini dan Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1974, h. 88.

Seperti halnya akta yang berupa kertas, maka dokumen perjanjian pada transaksi e-commerce yang berupa transmisi data elektronik juga dibuat untuk keperluan pembuktian.

d. Tempat Dituangkannya Kesepakatan yang Melahirkan Perjanjian

Kesepakatan para pihak dalam transaksi e-commerce dituangkan pada dokumen yang berupa transmisi data elektronik.

Walaupun perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang kesepakatannya dituangkan dalam suatu akta, dan dalam hal ini transmisi data elektronik dapat menggantikan keberadaan akta, namun perjanjian pada transmisi data elektronik itu sendiri tidak dapat dipandang sebagai suatu perjanjian tertulis karena memang pada dasarnya berbeda, terutama dari segi teknis. Pada praktek, yang dikatakan perjanjian tertulis itu adalah perjanjian yang kesepakatannya tertuang pada suatu akta yang berupa kertas. Ini berarti perjanjian pada transaksi e-commerce yang kesepakatannya tertuang pada suatu dokumen yang berupa transmisi data elektronik tidak dapat dipandang sebagai perjanjian tertulis.

Namun perjanjian pada transaksi e-commerce juga tidak dapat dipandang sebagai perjanjian tidak tertulis karena pada prakteknya yang dinamakan perjanjian tidak tertulis itu adalah perjanjian yang kesepakatannya dilakukan melalui lisan. Perjanjian pada transaksi e-commerce tidak

melibatkan suara (lisan) para pihak dalam berkomunikasi, melainkan komunikasi dilakukan dengan menggunakan transmisi data elektronik.

Itulah sebabnya penulis berpendapat bahwa perjanjian pada transaksi e-commerce harus di pandang secara khusus (tidak bisa digolongkan perjanjian tertulis, tidak juga sebagai perjanjian tidak tertulis). Pendapat ini juga didasarkan pada Model Law yang tidak pernah menggolongkan perjanjian elektronik sebagai perjanjian tertulis. Model Law hanya mengatur tentang bagaimana transmisi data elektronik dapat menggantikan unsur-unsur pada perjanjian tertulis yang tidak mungkin ada pada perjanjian elektronik, yaitu misalnya tanda tangan dan akta dalam arti tertulis di atas kertas.

3. Dokumen (Akta) Elektronik sebagai Pengganti Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan

Setelah di atas diterangkan mengenai bagaimana suatu transmisi data elektronik dapat menggantikan akta yang tertulis di atas kertas, maka sekarang yang menjadi masalah adalah akta yang manakah yang dapat digantikan oleh transmisi data elektronik. Hal tersebut muncul karena ada dua macam akta yang kita kenal, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Sebelum membahasnya, ada baiknya kita tinjau lagi kedua jenis akta tersebut dari sudut definisinya.

a. Akta Otentik

Pasal 1868 B.W. memberikan definisi akta otentik sebagai suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Pasal 165 H.I.R. menyebutkan:

Akta otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu.

Wirjono mendefinisikan akta otentik sebagai surat yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau di muka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu²³.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo memberikan definisi bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan²⁴.

²³ Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cetakan ke-6, Sumur, Bandung, 1975, h. 108.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 103-104.

Pengertian akta otentik sebagai surat yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membikin surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti, diberikan oleh Supomo sebagaimana dikutip oleh Teguh Samudera²⁵.

Pengertian selanjutnya diberikan oleh I. Rubini dan Chidir Ali, yaitu akta otentik merupakan suatu surat yang ditandatangani dan dibuat khusus untuk dijadikan bukti dari sesuatu peristiwa hukum, yang dibuat oleh pejabat umum²⁶.

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan para ahli di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya akta otentik itu memiliki beberapa unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan atau di muka pejabat umum yang berwenang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pejabat (pegawai) umum itu antara lain adalah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, dan Pegawai Pencatat Sipil.

b. Akta di Bawah Tangan

B.W. mengatur akta di bawah tangan pada pasal 1874 ayat (1), yaitu sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang

²⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 1992, h. 40, dikutip dari Supomo, *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*, tjetakan ke-5, Pradnja Paramita, Djakarta, 1972, halaman 87.

²⁶ I. Rubini dan Chidir Ali, *Op Cit*, h.89.

ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi dari akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat²⁷.

Dari dua pengertian tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya akta di bawah tangan merupakan suatu akta yang dibuat tidak di hadapan dan atau oleh pegawai umum, atau dengan kata lain dibuat dan ditandatangani oleh pembuat, dengan maksud agar surat itu dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian.

Berdasarkan definisi akta otentik sebagaimana telah dibahas di atas, maka ternyata penulis menyimpulkan bahwa pembuatan akta otentik yang berupa transmisi data elektronik tidak dimungkinkan terjadi di Indonesia karena peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada satu pun pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat atau menyaksikan pembuatan akta otentik.

Ini berbeda sekali dengan USA yang memiliki *cyber-notary*²⁸ atau negara-negara yang telah mengatur tentang keberadaan Trustee Third

²⁷ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h. 105

²⁸ Mengenai pembahasan cyber-notary lebih lanjut dapat dicari melalui search engine di www.findlaw.com.

Party (TTP). TTP ini menerima, mentransmisikan, atau menyimpan dokumen yang berupa transmisi data elektronik atas nama (on behalf) orang lain. Ia juga bisa memformat, menterjemahkan, mencatat, menjamin keaslian dokumen, memberikan sertifikat keaslian dokumen, serta memberikan pelayanan keamanan dalam transaksi elektronik, seperti perlindungan data (data protection), pengacakan data (encryption), SET (Secure Elektronik Transaction), dll. Model Law menggunakan kata "intermediary" dalam menyebut TTP. Hal ini terdapat pada pasal 2 huruf e, yang berbunyi: ""Intermediary", with respect to a particular data message, means a person who, on behalf of another person, sends, receives or stores that data message or provides other services with respect to that data message."

Secara umum, TTP System berdasarkan pada suatu mekanisme teknis yang dapat memberikan jaminan keaslian dari suatu transmisi data serta kebenaran pengirim serta penerima transmisi tersebut, melalui suatu sistem keamanan tertentu. Lebih lanjut lagi, TTP dapat membuat "time stamps" atau stempel waktu yang akan menunjukkan kapan suatu data elektronik dikirim. Setelah itu, barulah dibuat sertifikat yang berupa catatan bahwa data tersebut telah melewati berbagai sistem keamanan sehingga data tersebut dapat dijamin keasliannya dan kebenaran dari pengirimnya serta penerimanya (tidak salah alamat).

Berdasarkan fungsinya yang berhubungan dengan penciptaan suatu alat bukti, maka TTP dapat dibedakan menjadi:

- a. Certification Authorities (CA), yang berfungsi mengeluarkan sertifikat bagi orang yang memerintahkannya, di mana orang itu berhubungan dengan orang lain sehingga orang yang berhubungan dengannya itu dapat memeriksa apakah dokumen (termasuk tanda tangan yang ada di dalamnya) adalah asli.
- b. Other Trustee Third Parties yang selain menyediakan layanan CA, juga dapat mengembangkan layanannya dengan menciptakan bukti lain seperti menyimpan isi transmisi yang saling dikirimkan para pihak, memberikan sertifikat bahwa transmisi data yang dikirim telah diterima dengan baik, dan mencatat waktu pengiriman data dengan time stamp.

Belum adanya TTP atau bahkan cyber-notary tentu saja menyulitkan dalam perkembangan e-commerce di Indonesia. Para pengusaha yang bertransaksi secara elektronik tentu saja kesulitan dalam membuat suatu akta perjanjian secara otentik dalam bentuk transmisi data elektronik karena memang sampai saat ini akta otentik dalam konteks hukum Indonesia masih belum menjangkau dunia digital.

Jadi menurut hukum positif Indonesia, akta perjanjian yang berupa transmisi data elektronik masih dipandang sebagai akta di bawah tangan. Namun sebenarnya, seperti telah dijelaskan di atas, akta yang berupa

transmisi data elektronik tersebut dapat saja menggantikan akta otentik asalkan pemerintah telah menunjuk pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik yang berupa transmisi data elektronik.

BAB III

KEKUATAN DOKUMEN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM HUKUM PEMBUKTIAN

1. Kekuatan Dokumen Transaksi E-Commerce dalam Hukum Pembuktian Beberapa Negara

Saat ini, di dunia belum ada keseragaman pengaturan mengenai aspek-aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda yang terkadang saling bertolak belakang. Hal ini tentu saja menyulitkan dalam perkembangan e-commerce karena transaksi jenis ini merupakan *cross border transaction*.

Walaupun telah ada Model Law, tapi Model Law itu sendiri hanya merupakan panduan bagi negara-negara yang hendak menyusun peraturan perundang-undangannya di bidang e-commerce dengan salah satu tujuannya agar terjadi keseragaman pengaturan. Kemudian bagi negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan di bidang tersebut agar kemudian memperhatikan Model Law dan kemudian mengganti ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengannya, sehingga unifikasi peraturan di bidang e-commerce tercapai.

Namun untuk pengadopsian ketentuan dalam Model Law ke dalam hukum positif suatu negara, di serahkan sepenuhnya kepada negara

tersebut. Artinya tidak ada suatu kewajiban bagi negara manapun untuk mengadopsi Model Law.

Itulah sebabnya masih banyak ketentuan yang saling kontradiktif antara negara yang satu dengan yang lain. Ketentuan yang saling kontradiktif tersebut utamanya terjadi dalam hal kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik.

Di United Kingdom (UK), dengan berlakunya Civil Evidence Act 1995 (CEA) maka penghalang bagi kemungkinan digunakannya dokumen elektronik sebagai bukti telah dihapuskan. CEA menghapuskan larangan terhadap alat bukti elektronik tersebut²⁹.

Di United States of America (USA), perkecualian terhadap dokumen bisnis telah ada sejak lama, dan memungkinkan pembuatan dokumen elektronik tanpa kehadiran para pihak. Cukup dengan kesaksian dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap sistem komputer atau pegawai lain yang mengetahui sistem tersebut. Perkecualian tersebut terdapat pada 1975 Federal Act (art. 803-6 of the Federal Rules of Evidence) dan separuh dari negara-negara bagian telah memiliki ketentuan yang hampir sama dengannya.

Walaupun demikian, beberapa negara bagian, termasuk California dan New York, memiliki peraturan yang menuntut pengadilan untuk memberikan

²⁹ Sergio Maldonado, "Enforcement: Proof of Contract", www.sergiomaldonado.com.

penjelasan (*verify*) apakah waktu dan metode pembuatan dokumen bisnis beralasan untuk diberlakukan sebagai bukti.

Dengan memperhatikan prinsip *best evidence rule*, ketiadaan bukti lain membuat dokumen komputer memungkinkan untuk digunakan sebagai bukti. Bagaimanapun juga, dapat diterimanya dokumen komputer sebagai bukti tergantung pada apakah keasliannya dapat dibuktikan dan para pihak dalam perjanjian itu dapat diidentifikasi.

Pada beberapa hal di USA juga disyaratkan adanya dokumen tertulis sebagai syarat sah perjanjian atau pelaksanaan dari perjanjian itu (dokumen baru berkekuatan hukum apabila dituangkan dalam bentuk tertulis). The Statute of Frauds menyebutkan beberapa jenis perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum kecuali dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis dan ditandatangani. Sebagian negara bagian telah memberlakukan beberapa ketentuan dalam Statute of Frauds³⁰.

Jadi di USA terdapat ketentuan yang berbeda pada setiap negara bagian yang mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu dokumen elektronik.

Sedangkan di Perancis, di bawah common law system, beberapa jenis kontrak tertentu sebagai syarat sahnya harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani. Uniform Commercial Code (UCC) menyebutkan bahwa

³⁰ Ibid.

jual beli senilai \$500 atau lebih harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani dan menyebutkan spesifikasi barang³¹.

Berdasarkan hukum Jerman, dokumen elektronik tidak tergolong sebagai bukti tertulis, namun termasuk "comments (pendapat/komentar)" yang termasuk salah satu dari lima bentuk alat bukti yang sah (legal evidence). Itulah sebabnya walaupun bukan termasuk bukti tertulis, dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian pula³².

Di bawah hukum Belgia dan Perancis, alat bukti dapat dengan bebas diajukan dalam hal perdagangan dan perdata yang nilai obyek sengketanya lebih rendah dari 15.000 BF atau 5000 FF. Di atas jumlah tersebut, bukti perjanjian dilakukan baik dengan akta notaris (notarised act) maupun akta di bawah tangan (private act), yang dalam hal ini termasuk dokumen tertulis yang membutuhkan tanda tangan³³.

Agar dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna (perfect evidence), menurut hukum perancis, dokumen tertulis haruslah dalam bentuk asli dan ditandatangani³⁴. Bagaimanapun, dokumen komputer yang asli berada di dalam media elektronik (berupa transmisi data), dan secara alami tidak dapat dijangkau oleh pancaindera manusia. Lebih lanjut lagi, bahwa apa yang diajukan dalam persidangan bukanlah dokumen yang asli, namun copy

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

dari dokumen tersebut. Oleh karenanya, kualifikasi sebagai alat bukti yang sempurna tidak mungkin dipenuhi oleh dokumen komputer.

Kesulitan tersebut juga ditemui dalam hukum Belgia. Pada kenyataannya, hukum tidak mendefinisikan konsep "tertulis" (the concept of writing). Berdasarkan hal itu, opini hukum terpecah menjadi dua, yaitu bisa atau tidaknya dokumen komputer masuk ke dalam gagasan suatu dokumen tertulis.

Di bawah beberapa ketentuan, dimungkinkan adanya perkecualian terhadap persyaratan membuat dokumen tertulis, seperti misalnya ketika tidak dimungkinkan membuat dokumen tertulis, atau ketika dokumen tertulis itu musnah tapi sebuah copy yang dapat dipercaya dan tidak mungkin salah telah dibuat dalam media komputer³⁵. Pada kemungkinan yang terakhir ini berarti bahwa dokumen yang asli tidak berupa transmisi data elektronik, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan sebagai solusi dari problem keberadaan transmisi data elektronik sebagai alat bukti.

Jadi dari semua ketentuan hukum beberapa negara tentang kekuatan hukum dokumen elektronik pada transaksi e-commerce seperti yang telah tertulis di atas, masing-masing negara memiliki pandangan yang berbeda. Namun pada dasarnya semua mengakui bahwa dokumen yang berupa transmisi data elektronik tidak dapat dipandang sebagai dokumen tertulis.

³⁵ Ibid.

2. Kekuatan Dokumen Transaksi E-Commerce dalam Hukum Pembuktian (Perdata) di Indonesia

Macam-macam alat bukti dapat ditemui di pasal 164 H.I.R., yaitu:

- a. bukti surat;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan; serta
- e. sumpah.

Selain itu H.I.R. juga masih mengenal alat bukti lain yaitu hasil pemeriksaan setempat (pasal 153 ayat (1) H.I.R.) dan pendapat ahli (pasal 154 H.I.R.).

B.W. pada pasal 1866 juga memuat ketentuan mengenai macam-macam alat bukti, yaitu:

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. pengakuan; dan
- f. sumpah.

Seperti telah penulis singgung sebelumnya, Indonesia masih belum memiliki suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang cyberlaw, apalagi e-commerce secara khusus.

Untuk mengatasi hal ini maka diambil kemungkinan menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk diterapkan pada transaksi e-commerce. Namun tetap diusahakan agar memperhatikan prinsip-prinsip internasional tentang e-commerce karena bagaimanapun transaksi ini bersifat cross border. Namun hal ini tidak perlu terus dipertahankan. Kiranya sangat perlu untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan baru yang mengatur e-commerce secara khusus.

Seperti telah diterangkan pada bab terdahulu, perjanjian pada transaksi e-commerce bukanlah perjanjian tertulis, namun harus dipandang secara khusus sebagai kontrak elektronik (electronic contract) atau dengan kata lain perjanjian elektronik, dan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut tertuang pada suatu dokumen yang berupa transmisi data elektronik.

Baik H.I.R. maupun B.W. tidak mengenal dokumen yang berupa transmisi data elektronik sebagai suatu alat bukti. Tentu saja ini menyulitkan dalam hal pembuktian.

Selama belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang menerima transmisi data elektronik sebagai suatu alat bukti, kiranya hakim tetap harus mengadili sengketa e-commerce yang dihadapkannya. Keharusan tersebut tertuang dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, yaitu:

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kemudian penjelasan pasal tersebut memuat tentang bagaimana seorang hakim harus memutus perkara dalam hal hukum tidak atau kurang jelas.

- (1) Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis (garis bawah dari penulis) untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Dengan adanya perkataan "hukum tidak tertulis", maka ini berarti ada kewajiban bagi hakim untuk menggali ketentuan atau prinsip internasional yang berkaitan dengan masalah yang ada, dalam hal ini adalah e-commerce. Juga hakim dapat menggali kebiasaan di kalangan para pelaku e-commerce agar dapat memutus perkara.

Model Law sebagai suatu ketentuan internasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan transmisi data elektronik sebagai suatu alat bukti. Dalam pasal 5 (Legal recognition of data messages) disebutkan, "Information shall not be denied legal effect, validity or enforce-ability solely on the grounds that it is in the form of a data message." Kemudian dalam pasal 9 (Admissibility and evidential weight of data messages) disebutkan:

- (1) In any legal proceedings, nothing in the application of the rules of evidence shall apply so as to deny the admissibility of a data messages in evidence:
 - (a) on the sole ground that it is a data message; or,
 - (b) if it is the best evidence that the person adducing it could reasonably be expected to obtain, on the grounds that it is not in its original form.

- (2) Information in the form of a data message shall be given due evidential weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard shall be had to the reliability of the manner in which the data message was generated, stored or communicated, to the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained, to the manner in which its originator was identified, and to any other relevant factor.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Model Law tersebut, dapat disimpulkan bahwa transmisi data elektronik merupakan suatu alat bukti yang keberadaannya cukup kuat karena tidak satu pun ketentuan hukum pembuktian (rules of evidence) yang dapat menyangkal/menolak keberadaan transmisi data elektronik sebagai alat bukti.

Namun apabila hakim berpendapat bahwa hukum positif masih bisa menjangkau keberadaan kontrak elektronik sebagai alat bukti dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, yaitu kontrak elektronik dapat menggantikan keberadaan akta tertulis yang berupa akta di bawah tangan, maka perlu kiranya untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan pembuktiannya.

Daya pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahir/luar/pihak ketiga, yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu harus diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikannya

dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang ada di dalamnya adalah palsu. Dengan demikian pembuktiannya bersumber pada kenyataan³⁶.

- b. Kekuatan pembuktian formal, yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Kekuatan pembuktian ini bersumber pada kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya³⁷.
- c. Kekuatan pembuktian material, yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani di dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan di dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktiannya, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda

³⁶ Teguh Samudera, Op.Cit, h. 48

³⁷ Ibid.

tangan. Seperti halnya surat yang berlaku timbal balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penanda tangan³⁸.

Apabila suatu transmisi data elektronik dipandang dapat menggantikan keberadaan akta di bawah tangan, dengan argumentasi sebagaimana terdapat pada bab terdahulu, maka menurut ketentuan pasal 1875 B.W., yaitu jika akta di bawah tangan yang tanda tangannya diakui oleh para pihak, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap.

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai macam-macam daya pembuktian, maka akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir karena ada kemungkinan bahwa tanda tangan dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari.

Namun akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian formal apabila tanda tangan di dalam kontrak itu diakui yang berarti pula bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan itu diakui. Maka hal tersebut berarti telah pasti bahwa pernyataan yang ada di atas tanda tangan itu adalah pernyataan si penanda tangan.

Mengenai kekuatan pembuktian material dari akta di bawah tangan berhubungan dengan ketentuan pasal 1875 B.W. yang secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa

³⁸ Ibid.

isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lainnya, kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian hakim.

Kemudian mengenai pembuktian dari akta yang berupa transmisi data elektronik menimbulkan suatu masalah baru. Menurut ketentuan pasal 1888 B.W., kekuatan pembuktian dari suatu akta ada pada akta yang asli, apabila akta yang asli itu tidak ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Ini berarti bahwa salinan dapat diajukan sebagai bukti namun harus sesuai dengan aslinya di mana akta asli itu dapat diminta untuk ditunjukkan. Sedangkan bentuk asli dari akta yang berupa transmisi data elektronik itu berada dalam memori komputer sehingga tidak dapat dilihat. Apa yang terdapat pada monitor komputer itu telah berupa suatu bentuk yang dapat dibaca oleh manusia di mana telah terjadi suatu perpindahan dari kode-kode elektronik yang tidak dapat dibaca yang terdapat di memori komputer ke layar monitor melalui suatu transmisi data elektronik. Begitu pula transmisi data elektronik yang telah di print-out, itu bukanlah bentuk aslinya. Yang asli masih tetap berada pada memori komputer.

Ini berarti secara alamiah tidak dimungkinkan menjadikan bentuk asli dari akta elektronik sebagai alat bukti. Yang dimungkinkan sebagai alat bukti adalah alat bukti adalah salinannya³⁹, namun tetap saja tidak dapat diperlihatkan bentuk asli dari akta elektronik tersebut⁴⁰.

1889 B.W. memberikan kemungkinan digunakannya salinan sebagai alat bukti walaupun akta aslinya sudah tidak ada lagi (tidak dapat diperlihatkan) baik karena hilang maupun sebab lain, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. salinan-salinan pertama;
- b. salinan-salinan yang dibuat karena perintah hakim dengan disaksikan oleh kedua belah pihak; dan
- c. salinan-salinan yang dibuat tanpa perintah hakim atau tanpa persetujuan para pihak, setelah dikeluarkannya salinan pertama, dibuat oleh pegawai umum (notaris) yang berwenang untuk itu.

Sedangkan salinan-salinan lainnya (termasuk transmisi data elektronik) hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai permulaan pembuktian saja.

Menurut pendapat penulis adanya ketentuan yang terlihat mempersulit pengajuan salinan sebagai alat bukti adalah berdasarkan kekhawatiran dari

³⁹ Salinan menurut Pitlo (h. 102) adalah pemberitaan tertulis dari yang asli, yang serupa kata demi kata, termasuk tanda tangan pada yang aslinya.

⁴⁰ Wawancara melalui internet dengan Wahyu Purwoko, alumni FH Unpad yang sekarang bekerja sebagai IT Lawyer pada sebuah Law Firm di Jakarta.

pembuat undang-undang bahwa salinan itu kemungkinan akan berbeda dengan aslinya, dengan kata lain dipalsukan atau diubah sehingga berbeda dengan aslinya.

Namun kiranya kekhawatiran tersebut tidak perlu terjadi apabila menyangkut akta elektronik karena sudah ada suatu program pengamanan yang bernama PKI (Public Key Infrastructure) yang menjamin keamanan pertukaran data elektronik pada jaringan terbuka (internet). PKI ini dirancang sedemikian rupa sehingga yang dapat membuka/membaca suatu data elektronik hanyalah pihak-pihak yang memiliki semacam kunci yang bisa berupa kode-kode, software ataupun chip. Jadi pihak-pihak di luar pemilik kunci tersebut tidak dapat membaca transmisi data elektronik tersebut.

✓ Model Law sendiri memberikan jalan keluar bagi negara-negara yang hukumnya menghendaki pengajuan akta asli sebagai alat bukti (termasuk Indonesia), yaitu pada pasal 8 ayat 1:

- (1) Where the law requires information to be presented or retained in its original form, that requirement is met by a data message if:
 - (a) there exists a reliable assurance as to the integrity of the information from the time when it was first generated in its final form, as a data message or otherwise; and
 - (b) where it is required that information be presented, that information is capable of being displayed to the person to whom it is to be presented.

Penulis setuju dengan ketentuan Model Law tersebut di atas karena memang suatu akta elektronik tidak akan pernah dapat ditunjukkan bentuk aslinya sehingga suatu akta elektronik harus dapat diterima sebagai alat bukti walaupun bukan berupa bentuk aslinya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan, bahwa:

- a. Perjanjian yang dilakukan antara vendor dan buyer pada transaksi e-commerce telah memenuhi syarat sah sebagai suatu perjanjian menurut hukum positif kita yang menganut asas konsensualisme, yang menekankan bahwa perjanjian terjadi pada saat terjadi kesepakatan, dan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan adanya asas yang kedua tersebut maka perjanjian elektronik yang aktanya juga berupa akta elektronik dapat dipilih oleh para pihak dalam melakukan perjanjian. Namun perjanjian elektronik ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa selama pemerintah belum menunjuk pejabat yang berwenang dalam membuat atau menyaksikan pembuatan suatu akta otentik dalam bentuk elektronik, maka akta perjanjian elektronik tetaplah menjadi suatu akta di bawah tangan.
- b. Akta elektronik dapat diterima sebagai alat bukti. Namun di Indonesia akta elektronik masih dipandang sebagai akta di bawah tangan sehingga dari

segi kekuatan pembuktian, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir. Namun akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian formal apabila tanda tangan di dalam kontrak itu diakui yang berarti pula bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan itu diakui. Mengenai kekuatan pembuktian material dari akta di bawah tangan berhubungan dengan ketentuan pasal 1875 B.W. yang secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap, maka isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lainnya, kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian hakim.

2. Saran

Dari kendala-kendala yang penulis temukan pada bidang e-commerce yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu maka penulis memberikan saran agar:

- a. pemerintah, melalui peraturan perundang-undangannya, segera menunjuk pejabat yang berwenang dalam membuat atau menyaksikan

pembuatan suatu akta otentik sehingga dimungkinkan membuat akta otentik dalam bentuk elektronik; dan

- b. pemerintah melalui peraturan perundang-undangnya memberikan kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik bagi kontrak elektronik apabila masih dirasakan sulit untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam membuat atau menyaksikan pembuatan akta otentik dalam bentuk elektronik sehingga walaupun akta elektronik masih merupakan akta di bawah tangan, namun melalui peraturan perundang-undangan tersebut akta elektronik diberi kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- I. Rubini dan Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1974.
- Pitlo, A., Pembuktian dan Daluwarsa, cetakan ke-2, Intermasa, Jakarta, 1986.
- Satrio, J., Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, cetakan ke- 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, R., Aneka Perjanjian, cetakan ke-10, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1977.
- Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 1992.
- Wirjono, Hukum Acara Perdata di Indonesia, cetakan ke-6, Sumur, Bandung, 1975.

Web Site

Findlaw, www.findlaw.com

Jawa Pos On-line, www.jawapos.co.id

Kompas On-line, www.kompas.com

Noinfo, www.noinfo.com

Sergio Maldonado, Enforcement: Proof of Contract, www.sergiomaldonado.com

Hand-Out Perkuliahan dan Makalah Seminar

Doddy Rachmansyah, Manager Unit Bisnis Internet P.T. TELKOM - Divisi Regional V Jawa Timur, "State of the Art E-Commerce", makalah disampaikan pada Seminar JACEX '99 - Gedung WTC Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 23 September 1999.

Peter Mahmud Marzuki, "Aspek Hukum Electronic Commerce", Hand Out Perkuliahan di Fakultas Hukum-Universitas Airlangga.

Majalah

Saragih, Barita, "Kontrak Bisnis melalui Komputer (Electronic Contract), Varia Peradilan, 176.

Setiawan, "Electronic Commerce: Tinjauan dari Segi Hukum Kontrak, Suatu Catatan Singkat", Varia Peradilan, 176.

Peraturan Perundang-undangan RI dan Ketentuan Internasional

B.W.

H.I.R

UU No. 14 Th. 1970

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce